

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM

A. Ringkasan Putusan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benny tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti tersebut diatas, Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;

Pada tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutuskan dalam Putusannya Nomor: 1732 K/Pid.Sus/2017 terhadap terdakwa Benny, mengadili yaitu :

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017.

Selanjutnya mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Benny Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana “Menyerahkan Pemberitahuan Pabean Atau Dokumen Pelengkap Pabean Yang Palsu Atau Dipalsukan”;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Tersebut Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 6 bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 tahun berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
5. Menetapkan barang bukti tersebut di atas, Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 56 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;

Selanjutnya terpidana mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200 PK/Pid.Sus/2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan peninjauan

Kembali tersebut, dan Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1732K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017. Selanjutnya mengadili Kembali yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terpidana Benny tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukuman;
- 3) Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kedudukan, kemampuan, harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti tersebut di atas, Barang Bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Dicson Liusdyanto;

B. Pertimbangan Hukum

Adapun Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pada Tingkat Pertama, Kasasi, dan Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Pertama Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017.

Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan. Adapun saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut: Saksi Isdianto, Mohammad Khadafy Hamka, Nurbaeti

Munawaroh, Sirhan, Sudianto, Rangga Dwipiyana, Sodikin, Samirin, Bandi Supriadi, Rifai, Didang Rismawan, Indra Suwarno Putra, Felisia, Jessy Purnamasari, Dicson Liusdyanto, Dan Siman Bahar. Selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah, sebagai berikut: Ahli Hendro Susanto, Ahli Deden Taufik Komara, Ahli Sriyono, Ahli Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Adapun Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sejak April tahun 2015 s.d. awal Januari 2016 bekerja di PT. Tujuan Utama Pontianak. Kemudian sejak tanggal 02 Januari 2016, Terdakwa menjabat sebagai Manager Operasional di PT. Tujuan Utama, Jakarta.
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu mempersiapkan/membuat dokumen ekspor dan impor untuk kegiatan ekspor impor yang dilakukan dan mempersiapkan barang yang akan diekspor oleh PT. Tujuan Utama.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. Tujuan Utama bergerak dibidang usaha perdagangan emas yaitu impor dalam bentuk batangan kemudian diekspor dalam bentuk perhiasan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dokumen PEB nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama, dokumen Invoice dan Packing List

nomor 069/TU/MT/2016 tanggal 22 Januari 2016 adalah dokumen yang digunakan untuk mengekspor barang milik PT. Tujuan Utama yang akan dikirim ke Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. melalui G4S Indonesia. Terdakwa yang membuat dokumen Invoice dan Packing List nomor 069/TU/MT/2016 menyerahkan dokumen kepada Jessy kemudian diteruskan kepada G4S Indonesia untuk dibuatkan PEB-nya.

– Bahwa kronologis eksportasi barang dengan PEB nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama yang melampirkan dokumen Invoice dan Packing List.

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan setelah ditunjukkan fotonya dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 103 huruf a jo. Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1) Setiap Orang; 2) Yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean; 3) Yang palsu atau dipalsukan.

Kemudian Penuntut Umum juga mengemukakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Isdianto yang melakukan pemeriksaan fisik terhadap kebenaran PEB milik PT. Tujuan Utama beserta dokumen pelengkap kepabeanan berupa surat dokumen Invoice dan Packing List. Hasilnya telah terjadi ketidaksesuaian antara objek barang yang akan diekspor dengan dokumen kepabeanannya, dimana fisiknya bukan jewelry melainkan emas dalam bentuk batangan dan pilinan. Berdasarkan fakta tersebut diatas Terdakwa Benny adalah pihak yang berhak membuat dokumen pelengkap kepabeanan atas nama PT. Tujuan Utama tersebut yang menyerahkan dan membuat pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean, yang berisikan data yang tidak benar yaitu ketidaksesuaian antara objek barang yang akan diekspor dengan dokumen kepabeanannya, dimana fisiknya bukan jewelry melainkan emas dalam bentuk batangan dan pilinan, sehingga perbuatan Terdakwa Benny atas nama PT. Tujuan Utama telah menguntungkan PT. Tujuan Utama dimana diketahui oleh Terdakwa Benny bahwa dalam mengekspor emas dalam bentuk batangan memerlukan surat ijin berupa Surat Persetujuan Ekspor (SPE) sedangkan PT. Tujuan Utama tidak memiliki SPE, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Perbuatan menyerahkan Pemberitahuan Pabean/Dokumen Pelengkap Pabean yang berupa surat atau dokumen yang palsu atau

dipalsukan ini dipandang sebagai suatu kejahatan yang dapat merugikan negara sebab dokumen-dokumen yang diserahkan tersebut berbeda kualitasnya dengan dokumen yang semestinya, dalam hal ini Pemberitahuan Pabean merupakan pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang dan Dokumen Pelengkap Pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean misalnya Invoice, Bill of Lading, Packing List dan Manifest.

Sedangkan surat dalam pengertian umum dari rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainnya. Dokumen-dokumen yang dimaksud adalah dokumen dalam bentuk surat pada umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana, sehingga dokumen yang dimaksud dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Kepabeanan tidak dapat dipisahkan dengan pengertian surat yang dimaksud dalam Pasal 263 KUH Pidana meskipun ketentuan pidananya berbeda dan berdasarkan beberapa pengertian tadi, maka pemberitahuan Pabean dan Dokumen Pelengkap Pabean termasuk dalam pengertian surat sebagaimana diatur dalam ketentuan tindak pidana Pasal 263 ayat (1) KUH Pidana sebab bentuk-bentuk dari dokumen ini adalah tertulis dan menggunakan media kertas.

Apabila terjadi pembuatan suatu surat palsu atau memalsukan surat yakni mengubah suatu surat yang semula sudah ada menjadi lain dari maksud yang sebenarnya dengan tujuan untuk menguntungkan diri si pelaku atau setidaknya tidaknya dapat mendatangkan kerugian kepada orang lain atau kelompok atau negara, maka perbuatan tersebutlah yang dikenal sebagai tindak pidana pemalsuan surat. Demikian pula jika menyerahkan surat berupa dokumen pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan termasuk pula sebagai suatu tindak pidana dibidang kepabeanan pemalsuan dokumen kepabeanan yang tentu saja berakibat merugikan penerimaan negara.

Pada saat menyelesaikan kasus-kasus pemalsuan Pemberitahuan Pabean/Dokumen Pelengkap Pabean lainnya pada dasarnya adalah sama dengan penyelesaian perkara-perkara pidana biasa lainnya, yaitu diperlukannya proses pembuktian, sebagaimana halnya pembuktian dalam perkara-perkara pidana lainnya, yakni bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana, maka di dalam kasus pemalsuan Pemberitahuan Pabean/Dokumen Pelengkap Pabean pun setidaknya diperlukan dua tahap pembuktian. Pertama membuktikan tentang adanya perbuatan penyerahan Pemberitahuan Pabean/Dokumen Pelengkap Pabean atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan untuk pemenuhan Kewajiban

Pabean, dan kedua membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelaku tindak pidana menyerahkan atau pembuat dokumen palsu tersebut.

Pada dasarnya, Majelis Hakim mempunyai pandangan yang berbeda dengan Penuntut Umum terkait dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli sebagaimana telah dipaparkan di atas, diperoleh fakta hukum bahwa PT. Tujuan Utama mengekspor barang scrap jewelry yang merupakan sisa hasil pembuatan perhiasan kurang lebih 200.000 gram milik Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., Hongkong, sehingga penyebutan barang berupa “jewelry” dari yang seharusnya “**scrap jewelry**” dalam dokumen PEB nomor 027080 tanggal 21 Januari 2016 a.n. PT. Tujuan Utama tidak bermaksud menghindari pajak atau pemasukan kepada negara karena untuk importasi bahan baku emas batangan PT. Tujuan Utama mendapat fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor sesuai Surat Keterangan Bebas nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/ KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas tersebut PT. Tujuan Utama tidak membayar Pajak Penghasilan pada saat mengimpor bahan baku emas batangan, dengan demikian perlu dibahas persoalan apakah kekeliruan Terdakwa dalam membuat dokumen Invoice dan Packing List yang menyebutkan barang berupa “ jewelry “ padahal seharusnya “**scrap**

jewelry” sehingga dalam dokumen PEB disebutkan barangnya adalah jewelry, dapat dikualifisir sebagai menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan sebagaimana ditentukan dalam penjelasan Pasal 103 huruf a Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

Pelanggaran dimaksud dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yakni : 1) Pelanggaran ketentuan administrasi; 2) Pelanggaran ketentuan pidana. Terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan dan penerapannya diatur dalam peraturan pemerintah tentang sanksi administrasi, dan untuk pelanggaran ketentuan pidana ancaman pidananya diatur dalam ketentuan perundang-undangan proses sesuai hukum acara pidana yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan. Apabila dianalisis dari konteks hukum pidana, maka dalam pemalsuan tersirat adanya niat jahat. Dalam hukum, “niat jahat” berada dalam doktrin kesalahan. Kesalahan ini menjadi asas tersendiri yang dimaknai sebagai tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisa diberikan jika ada kesalahan pembuat. Dengan kata lain, meskipun semua unsur tindak pidana dipenuhi, jika tidak terpenuhinya unsur kesalahan, maka pembuat tidak bisa dipidana.

Dalam kaitannya dengan kesalahan ini, secara teoretis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kelalaian. Sengaja atau *dolus* berarti adanya kehendak yang disadari ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Kehendak membuat suatu perbuatan untuk menimbulkan suatu akibat dari perbuatan atau akibat dari perbuatannya itu yang menjadi maksud dari dilakukannya perbuatan itu. Dalam praktiknya kehendak untuk melakukan kejahatan sangat sulit dibuktikan, sehingga jika tidak terbukti akan dicari jenis kesalahan kedua, yaitu *culpa* yang dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari dan kealpaan disadari.

Culpa kurang diperhitungkan oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat yang dikehendaki oleh pembuat. Faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati. Unsur terpenting dari *culpa* yaitu pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang.

Fakta hukum terungkap dengan jelas bahwa Terdakwa dalam membuat dalam surat packing list dan invoice yang bernomor 069/TU/MT/2016 karena permintaan Xin Zhong

Cheng Pte. Ltd., agar segera melakukan pengiriman sisa hasil produksi perhiasan /Scrap Jewelry. Dan permintaan dari Dicson Liusdyanto, maka Terdakwa mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Jessy yang telah biasa mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Terdakwa keliru mencantumkan kata JEWELRY dalam dokumen pelengkap pabeandan atas kekeliruan tersebut sebenarnya telah dilakukan pembatalan pengiriman barang. Menyerahkan dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB tersebut ke Kantor Bea dan Cukai Soekarno-Hatta, tetapi tidak diserahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dokumen karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai, dan ternyata terlanjur dilakukan penyegelan terhadap barang-barang yang hendak dikirim tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud Terdakwa mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Terdakwa tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan sebagaimana keterangan Nurbaeti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Tujuan Ekspor Perhiasan Emas kepada PT.Tujuan Utama dan terdapat perbedaan penafsiran antara ahli dengan saksi Siman Bahar, Benny dan Jessy tentang jenis emas yang hendak dikirim, disatu pihak dikatakan emas batangan dan dipihak lain merupakan

scrap, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan Pelanggaran ketentuan administrasi. Karena emas yang hendak dikirim bukanlah bermaksud mengeksport emas melainkan Xin Zhong Cheng Pte. Ltd., Hongkong memiliki sisa emas sesuai surat nomor 001/EXP-INFR/I/2016 dan selain itu Siman Bahar tidak menginformasikan kepada Terdakwa atau Jessy dari PT. Tujuan Utama mengenai bentuk sisa emas yang akan dikirim oleh PT. Loco Montrado kepada PT. Tujuan Utama.

Kemudian dinyatakan perbuatan Terdakwa dalam ranah administrasi dan bukan hukum pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Selanjutnya memperhatikan, Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 103 huruf a Jo. Pasal 108 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

- 2. Pertimbangan Hukum Pada Tingkat Kasasi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1732 K/Pid.Sus/2017, tanggal 20 November 2017.**

Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima. Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, hal ini dapat dilihat dalam putusan tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak secara obyektif mempertimbangkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 197

Ayat (1) huruf d dan penjelasannya. Alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan.

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/ Pid.Sus/2016/PN.Tng, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut. Sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Mengingat akibat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dalam perkara *a quo* dipandang dapat dipulihkan dengan pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan Terdakwa, yakni pemenuhan kewajiban kepabeaan, maka cukup beralasan terhadap kesalahan Terdakwa *a quo* dijatuhkan pidana percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP, dengan maksud agar menjadi peringatan bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatan serupa dikemudian hari. Memperhatikan Pasal 103 huruf a *juncto* Pasal 108 Ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006,

Pasal 14a KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

3. Pertimbangan Hukum Pada Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 PK/Pid.Sus/2019, tanggal 17 Juli 2019.

Alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara. Terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan bukti bertanda PK-1 berupa surat tertanggal 12 Januari 2016 dari Xin Zhong Cheng tertanda Mrs. Marry Liu yang ditujukan kepada PT Tujuan Utama melalui Mrs. Jessy beserta terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Amri Agus, S.H., yang ditandatangani tanggal 6 Februari 2018 dan ditemukan oleh Pemohon tanggal 29 Januari 2018. Menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali merupakan suatu novum yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebelumnya dalam penulisan perkara *a quo*.

Novum tersebut mengungkapkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal mempunyai itikad baik untuk mengembalikan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) seberat 208.000 gram, dan hal tersebut diperkuat lagi oleh surat tanggal 18 Januari 2016 dari Xin Zhong Cheng yang ditujukan kepada PT Tujuan Utama yang isinya memberitahukan untuk mengirim sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) yang dimaksud sebelum tanggal 25 Januari 2016 setelah Benny membalas surat bahwa ada sisa-sisa emas yang dimaksud.

Terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai niat jahat dengan sengaja memalsukan dokumen kepabeanan dalam perkara, tetapi Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) dari hasil produksi perhiasan kepada pemiliknya. Terungkap fakta hukum kelalaian Benny dalam membuat dokumen *invoice* dan *packing list* yang menyebutkan barang berupa *jewelry* sedangkan seharusnya merupakan *scrap jewelry*, sehingga di dalam dokumen PEB Nomor 027080 atas nama PT Tujuan Utama adalah barang tercantum adalah *jewelry* dan bukan *scrap jewelry*. Yang dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali harus dikenakan sanksi administrasi atas perbuatan kesalahan pencantuman jenis barang dalam dokumen-dokumen kepabeanan untuk mengirimkan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) kepada Xin Zhong Cheng.

Berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut maka kelalaian berdasarkan ketentuan hukum adalah bukan merupakan tindak pidana melainkan termasuk ranah hukum administrasi sehingga oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tapi bukan merupakan tindak pidana dan harus dilepaskan dari tuntutan hukum.

Permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan Kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b Angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1732K/Pid.Sus/2017 tanggal 20 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/ PN.Tng, tanggal 14 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut.

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN BEBAS PADA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI PERKARA TINDAK PIDANA KEPABEANAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 200/PK/PID.SUS/2019)

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara yang Ditangani Tentang Tindak Pidana Kepabeanan

Kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkrit dan tidak boleh ada penyimpangan. Kepastian hukum mencakup sejumlah aspek yang saling mengikat. Salah satu aspeknya ialah perlindungan yang diberikan pada individu terhadap kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan administrasi (pemerintah). Kepercayaan akan kepastian hukum yang seharusnya dapat dikaitkan individu berkenaan dengan apa yang dapat diharapkan individu akan dilakukan penguasa, termasuk juga kepercayaan akan konsistensi putusan-putusan hakim atau administrasi (pemerintah).

Aspek lainnya ialah bahwa seorang individu harus dapat menilai akibat-akibat dari perbuatannya, baik akibat dari tindakan maupun kelalaian. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1732K/Pid.Sus/2017 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 6 Februari 2018, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Terdapat beberapa pertimbangan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana.

Menurut peneliti, permohonan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena pada dasarnya terdapat bukti bertanda PK-1 berupa surat tertanggal 12 Januari 2016 dari Xin Zhong Cheng tertanda Mrs. Marry Liu yang ditujukan kepada PT Tujuan Utama beserta terjemahannya oleh penterjemah tersumpah Amri Agus, S.H., yang ditandatangani tanggal 6 Februari 2018 dan ditemukan oleh Pemohon tanggal 29 Januari 2018. Menurut pendapat Majelis Hakim Peninjauan Kembali merupakan suatu novum yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* sebelumnya dalam penulisan perkara *a quo*.

Novum tersebut mengungkapkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yaitu Benny sejak awal mempunyai itikad baik sesuai dengan *cooperator agreement* untuk mengembalikan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) seberat 208.000 gram, dan hal tersebut diperkuat lagi oleh surat dari Xin Zhong Cheng yang ditujukan kepada PT Tujuan Utama yang isinya memberitahukan untuk mengirim sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) yang dimaksud sebelum tanggal 25 Januari 2016 kepada Xin Zhong Cheng.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, terungkap fakta hukum bahwa Benny memiliki niat jahat dengan sengaja memalsukan dokumen kepabeanan

dalam perkara tersebut, tetapi Benny juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) dari hasil produksi perhiasan kepada pemiliknya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terungkap fakta hukum kelalaian Benny dalam membuat dokumen *invoice* dan *packing list* yang menyebutkan barang berupa jewelry sedangkan seharusnya merupakan *scrap jewelry*, sehingga di dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Barang Ekspor) Nomor 027080 atas nama PT Tujuan Utama barang tercantum adalah *jewelry* dan bukan *scrap jewelry* dalam penggunaan fasilitas perpajakan berupa pembebasan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor sesuai Surat Keterangan Bebas Nomor KET- 00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak yaitu PT.Tujuan Utama tidak membayar Pajak Penghasilan pada saat akan mengembalikan sisa-sisa emas (*scrap jewelry*) dalam perkara tersebut adalah bukan merupakan tindak pidana atau pemalsuan surat melainkan hanya kesalahan administrasi semata-mata, sehingga fasilitas perpajakan yang disebutkan di atas tidak dapat dipergunakan, yang dengan demikian Benny harus dikenakan sanksi administrasi atas perbuatan kesalahan pencantuman jenis barang dalam dokumen-dokumen kepabeanan untuk mengirimkan sisa- sisa emas (*scrap jewelry*) kepada Xin Zhong Cheng.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 14 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Menurut peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, terkait dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. Menurut peneliti, hal ini dapat dilihat dalam putusan sebagai berikut: "...dan ternyata Terdakwa melakukan kekeliruan dalam membuat dokumen *invoice* dan *packing list* yang menyebutkan barang berupa *Jewelry* yang seharusnya *scrap jewelry* karena untuk importasi bahan baku emas batangan PT. Tujuan Utama mendapat fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sesuai surat

keterangan bebas Nomor KET-00001/IMPOREMASA/VPJ.13/KP.0103/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dan berdasarkan surat tersebut yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak yaitu PT. Tujuan Utama tidak membayar Pajak Penghasilan pada saat mengimpor bahan baku emas batangan, dan berdasarkan perjanjian tertulis antara PT. Tujuan Utama dan Xin Zhong Cheng sehubungan pembuatan perhiasan oleh PT. Tujuan Utama yaitu *Cooperation Agreement* tanggal 13 Pebruari 2015 pada point nomor 2.8 disebutkan bahwa untuk menagani sisa-sisa (*scrap*) emas, PT. Tujuan Utama dapat mengirimkan kembali sisa-sisa (*scrap*) emas yang telah dimurnikan kembali menjadi kadar emas 99,99% kepada Xin Zhong Cheng atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Xin Zhong Cheng. PT. Tujuan Utama mengikuti perintah sesuai surat yang meminta untuk mengirimkan sisa-sisa (*scrap*) emas hasil pembuatan perhiasan kepada Metalor Technologies (Hongkong).

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut hanya didasarkan pada hak yang diperoleh PT. Tujuan Utama yaitu fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor sesuai Surat Keterangan Bebas Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak dan berdasarkan surat keterangan

bebas KET.00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 PT. Tujuan Utama tidak membayar Pajak Penghasilan pada saat mengimpor bahan baku emas batangan.

Berkaitan dengan kewajiban PT. Tujuan Utama yang memperoleh fasilitas tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, seharusnya Majelis Hakim lebih cermat dalam memutuskan perkara hal ini didasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya disebut PMK 154/2010) sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain di dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a angka 1 menegaskan Besarnya Pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut: atas Impor yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API) sebesar 2,5 % dari nilai impor, kecuali atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor.

Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) PMK 154/2010 menyebutkan bahwa dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 huruf g: emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Menurut Peneliti, dengan adanya Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, Nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 tanggal 10 April 2015 yang

diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak maka PT. Tujuan Utama tidak dibebani untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor emas batangan, akan tetapi PT. Tujuan Utama mempunyai kewajiban untuk memproses emas batangan tersebut menjadi perhiasan emas untuk tujuan ekspor.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, ketentuan tersebut telah sesuai dengan keterangan saksi Nurbaeti Munawaroh (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak) yang menerangkan bahwa kepada saksi dijelaskan PT. Tujuan Utama melakukan beberapa kali importasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada tahun 2015 atas barang berupa "Gold Bar" atau emas batangan. Kemudian PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dengan PEB nomor 027080 yang memberitahukan jenis barang ekspor adalah "*Jewelry*". Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan hasil pengujian dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Tipe A Jakarta didapati bahwa barang ekspor adalah emas dalam bentuk batangan dan emas dalam bentuk pilinan.

Saksi menjelaskan bahwa PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi emas dalam bentuk batangan yang berasal dari importasi emas batangan yang memperoleh fasilitas SKB berarti PT. Tujuan Utama tidak memenuhi ketentuan

Pasal 3 Ayat (1) huruf g PMK 154/2010. Selanjutnya saksi menjelaskan ada kewajiban yang timbul dari PT. Tujuan Utama berupa PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dibayar sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor apabila PT. Tujuan Utama tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 Impor nomor KET- 00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015.

Menurut peneliti, berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya terkait dengan ketentuan PMK 154/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Dibidang Impor Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sehingga menyimpulkan "dengan demikian kekeliruan penulisan "*Jewelry*" dari yang seharusnya "*scrap jewelry*" tidak bermaksud memalsukan dokumen dengan maksud pembebasan pajak atau merugikan negara. Padahal apabila Majelis Hakim menerapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 154/PMK.03/2010 sebagaimana mestinya, maka seharusnya pertimbangannya adalah "Penulisan *Jewelry* yang seharusnya *scrap Jewelry* bermaksud memalsukan dokumen dengan tujuan pembebasan pajak atau merugikan negara.

Menurut Peneliti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dan Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara Peninjauan Kembali, pada pokoknya tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya terkait dengan ketentuan/Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M- DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Pada putusan tersebut yang menyatakan bahwa ahli Hendro Susanto menerangkan bahwa *scrap Jewelry* adalah perhiasan rusak dalam hal ini bentuknya perhiasan, seperti cincin yang sudah patah, tetapi yang Ahli periksa ada 4 bentuk tetapi menurut ahli bukan merupakan *scrap*, berdasarkan rujukan yang dipakai oleh di Antam kalau *scrap* bentuknya seperti itu dan bisa dimurnikan kembali dan dibentuk menjadi emas batangan lagi, sedangkan menurut keterangan Ahli Deden Taufik Komara bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 Permendag 04 Tahun 2014, Produk Pertambangan Hasil pengolahan dan/atau pemurnian adalah sumber daya alam tidak terbarukan yang digali dari perut bumi yang telah diolah dan/atau dimurnikan berupa mineral logam, mineral bukan logam dan batuan yang telah mencapai batas minimum pengolahan dan/atau pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM dan seseorang atau badan usaha dapat melakukan eksportasi emas yang termasuk

dalam kategori produk pertambangan hasil pengolahan yang dibatasi eksportnya, dan menurut Pasal 3 Ayat (2) Permendag 46/MDAG/PER/7/2012, perak dan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh Eksportir yang telah mendapat Surat Persetujuan Ekspor (SPE) perak dan emas.

Sedangkan emas sisa (*scrap* emas) dari hasil industry perhiasan yang telah dibentuk kembali menjadi bentuk emas batangan yang bahan bakunya berasal dari impor tidak dapat dikategorikan menjadi produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana diatur dalam Permendag 04/MDAG/PER/1/2014 karena bahan baku emas berasal dari impor (luar daerah pabean Indonesia). Menurut Peneliti, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut sangat tidak jelas karena mencampur adukan antara Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 tanggal 18 Juli 2012 dan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 11 Januari 2014.

Padahal berdasarkan keterangan Ahli Deden Taufik Komara di persidangan menerangkan bahwa: "ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tanggal 11 Januari 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang pada pokoknya antara lain mengatur tentang ekspor emas yang merupakan produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian yang digali dari perut bumi yang diolah dan/atau dimurnikan yang telah mencapai

batasan minimum pengolahan dan pemurnian yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Sedangkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 tanggal 18 Juli 2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas pada pokoknya antara lain mengatur tentang eksportasi emas yang tidak diatur tentang asal-usulnya.

Ahli Deden Taufik Komara menerangkan bahwa seseorang atau badan usaha dapat melakukan eksportasi emas yang termasuk dalam kategori produk pertambangan hasil pengolahan yang dibatasi ekspornya, dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 8 Permendag 04/M-DAG/PER/1/2014, eksportasi produk emas dalam Lampiran I Permendag hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang. Padahal menurut peneliti, ketentuan Pasal 10 Permendag 04/M-DAG/PER/1/2014, ET-Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian mengajukan permohonan verifikasi atau penelusuran teknis kepada Surveyor dan hasil verifikasi atau penelusuran teknis yang telah dilakukan oleh Surveyor dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) disertai hasil analisis kuantitatif yang terkandung dalam produk pertambangan hasil pengolahan dan/atau pemurnian.

Selanjutnya menurut Pasal 3 Ayat (1) Permendag 46/MDAG/PER/7/2012, menyebutkan yaitu: Perak dan Emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

hanya dapat diekspor oleh Eksportir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Perak dan Emas. Berdasarkan dua ketentuan tersebut baik emas yang merupakan hasil produk pertambangan dari perut bumi Indonesia maupun yang bukan apabila akan diekspor maka eksportir harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan PT. Tujuan Utama tidak memiliki Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Emas yang merupakan syarat dalam melakukan ekspor emas sisa (*scrap* emas) dari hasil industry perhiasan yang telah dibentuk kembali menjadi bentuk emas batangan yang bahan bakunya berasal dari impor.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya terkait dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas dan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian. Padahal apabila Majelis Hakim menerapkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012 dan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2014 sebagaimana mestinya, maka seharusnya pertimbangannya adalah PT. Tujuan Utama tidak memiliki persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan ekportasi emas sisa (*scrap* emas) dari hasil

industry perhiasan yang telah dibentuk kembali menjadi bentuk emas batangan yang bahan bakunya berasal dari impor, karena tidak memiliki SPE sehingga sengaja menuliskan dalam dokumen kepabeanan menjadi *Jewelry* karena untuk mengekspor *Jewelry* tidak dibutuhkan SPE.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya terkait dengan Pasal 197 Ayat (1) sub d, yaitu tidak memasukan atau tidak memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diketemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain saksi-saksi, hal ini dapat dilihat dalam putusan tersebut. Fakta hukum terungkap dengan jelas bahwa Benny dalam membuat dalam surat *packing list* dan *invoice* karena permintaan Xing Zhong Cheng agar segera melakukan pengiriman sisa hasil produksi perhiasan/*scrap jewelry* dan permintaan dari Dicson Liusdyanto, maka Benny mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh Jessy yang telah biasa mengerjakan pekerjaan tersebut, sehingga Benny keliru mencantumkan kata *jewelry* dalam dokumen pelengkap pabean dan atas kekeliruan tersebut sebenarnya telah dilakukan pembatalan pengiriman barang sebagaimana diterangkan oleh Bandi Supriyadi staff ekpor impor PT. G4S *CashService* menyerahkan dokumen berupa surat permohonan untuk pembatalan PEB tersebut ke kantor Bea dan Cukai Sukarno Hatta, tetapi tidak diserahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta dokumen berupa

surat permohonan untuk pembatalan karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai, dan ternyata terlanjur dilakukan penyegelan terhadap barang-barang yang hendak dikirim tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka jelas bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada maksud Benny mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Terdakwa tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan sebagaimana keterangan Nurbaeti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas kepada PT. Tujuan Utama dan terdapat perbedaan penafsiran antara ahli dengan saksi Siman Bahar, Benny dan Jessy tentang jenis emas yang hendak dikirim, disatu pihak dikatakan emas batangan dan dipihak lain merupakan *scrap*.

Menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Benny merupakan pelanggaran ketentuan administrasi, dan terhadap pelanggaran ketentuan yang bersifat administrasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda yang besarnya tercantum dalam ketentuan perundang-undangan, karena emas yang hendak dikirim bukanlah bermaksud mengekspor emas melainkan Xin Zhong Cheng PTE LTD. Hongkong memiliki sisa emas sesuai surat nomor

001/EXP-INFR/I/2016 dan selain itu Siman Bahar tidak menginformasikan kepada Benny mengenai bentuk sisa emas yang akan dikirim oleh PT. Loco Montrado kepada PT. Tujuan Utama, sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Benny dalam melakukan tindak pidana yang didakwarkannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut tidak secara obyektif mempertimbangkan fakta dan keadaan yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang karena berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan yaitu keterangan saksi Nurbaeti Munawaroh (Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pontianak) yang menerangkan bahwa kepada saksi dijelaskan PT. Tujuan Utama melakukan beberapa kali importasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno- Hatta pada tahun 2015 atas barang berupa "Gold Bar" atau emas batangan.

Kemudian PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi barang melalui KPU Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta yang memberitahukan jenis barang ekspor adalah "*Jewelry*". Namun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang dan hasil pengujian dan identifikasi barang yang dilakukan oleh Balai Pengujian dan Identifikasi Tipe A Jakarta didapati bahwa barang ekspor adalah emas dalam bentuk batangan dan emas dalam bentuk pilinan.

Saksi menjelaskan bahwa PT. Tujuan Utama melakukan eksportasi emas dalam bentuk batangan yang berasal dari importasi emas batangan yang

memperoleh fasilitas SKB berarti PT. Tujuan Utama tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010. Saksi menjelaskan ada kewajiban yang timbul dari PT. Tujuan Utama berupa PPh Pasal 22 Impor yang seharusnya dibayar sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat melakukan impor, apabila PT. Tujuan Utama tidak memiliki SKB PPh Pasal 22 Impor nomor KET- 00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015. Sedangkan keterangan Terdakwadi persidangan menerangkan bahwa Benny mengetahui dan sadar bahwa emas yang diserahkan oleh PT.Loco Montrado untuk diekspor oleh PT. Tujuan Utama dengan PEB nomor 027080 adalah bukan perhiasan karena yang dikirim adalah emas sisa hasil pembuatan perhiasan atau *scrap jewelry*".

Selanjutnya keterangan saksi Dicson Liusdyanto (Direktur PT. Tujuan Utama) di persidangan menerangkan bahwa kerjasama bisnis dengan Siman Bahar yaitu PT. Tujuan Utama mengimpor bahan baku emas dalam bentuk batangan dengan kadar emas 99,99% kemudian emas tersebut diserahkan kepada PT.Loco Montrado untuk dibuat menjadi perhiasan sesuai desain dan motif. Setelah bahan baku emas tersebut menjadi perhiasan emas, maka PT.Loco Montrado akan menyerahkan perhiasan emas tersebut untuk diekspor tetapi PT. Tujuan Utama belum memiliki dokumen Eksporir Terdaftar Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dokumen Laporan Surveyor dan Surat Persetujuan Ekspor Perak dan Emas untuk mengekspor emas dalam

bentuk batangan dan pilinan sebagaimana pemeriksaan fisik atas PEB nomor 027080 a.n. PT. Tujuan Utama.

Sedangkan keterangan saksi Bandi (Pegawai PT. G4S *Cash Service*) di persidangan menerangkan, menerima informasi dari petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta bahwa barang ekspor PT. Tujuan Utama telah disegel dan akan dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian saksi meneruskan informasi tersebut kepada Jessy. Saksi pernah menerima dokumen berupa surat permohonan untuk pembatalan PEB ke Kantor Bea dan Cukai. Saksi tidak menyerahkan ke KPU Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dokumen berupa surat permohonan tanggal 22 Januari 2016 untuk pembatalan PEB karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan setahu saksi permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai. Saksi memberitahu barang akan dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas. Saksi menyampaikan informasi tersebut melalui telepon ke nomor 085778288229 dan diterima langsung oleh Jessy.

Saat itu Jessy belum melakukan tindakan karena yang bersangkutan tidak berani mengambil keputusan. Berdasarkan fakta-fakta dan keadaan tersebut terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tidak menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana mestinya yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan penjelasannya, karena dalam pertimbangannya

menyebutkan bahwa tidak ada maksud Terdakwa mengelabui petugas Bea dan Cukai karena tidak ada keuntungan yang diperoleh karena Terdakwa tidak bermaksud membebaskan diri dari kewajiban kepabeanan sebagaimana keterangan Nurbaeti Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak pernah memberikan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas, sehingga tidak ada unsur kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwanya tersebut.

Sedangkan apabila Majelis Hakim menerapkan peraturan hukum acara pidana sebagaimana mestinya diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d dan penjelasannya, maka seharusnya pertimbangannya Terdakwa mengetahui dan sadar bahwa emas yang diserahkan oleh PT. Loco Montrado untuk diekspor oleh PT. Tujuan Utama adalah bukan perhiasan karena yang dikirim adalah emas sisa hasil pembuatan perhiasan atau *scrap jewelry*, akan tetapi karena PT. Tujuan Utama mendapatkan fasilitas SKB PPh Pasal 22 Impor nomor KET-00001/IMPOREMAS/WPJ.13/KP.0103/2015 yaitu PT. Tujuan Utama tidak dibebani membayar PPh Pasal 22 Impor sebesar 2,5% dari nilai impor pada saat PT. Tujuan Utama melakukan impor emas batangan dan atas fasilitas tersebut PT. Tujuan Utama memiliki kewajiban sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu kewajiban untuk memproses emas batangan tersebut menjadi barang perhiasan dari emas

untuk tujuan ekspor maka untuk memenuhi kewajiban tersebut Terdakwa sengaja mencantumkan kata *JEWELRY* (perhiasan) dalam dokumen pelengkap pabean.

Berdasarkan Permendag 46/MDAG/PER/7/2012, tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas, Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan: Perak dan emas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh Eksportir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Perak dan Emas, sedangkan PT. Tujuan Utama tidak memiliki sehingga Benny sengaja menuliskan dalam dokumen pelengkap pabean menjadi *Jewelry* karena untuk mengekspor *Jewelry* tidak dibutuhkan adanya SPE. Sehingga dengan demikian perbuatan Benny dengan mencantumkan kata *Jewelry* dalam dokumen pabean dimaksudkan untuk mengelabui petugas Bea dan Cukai karena ada keuntungan yang diperoleh PT. Tujuan Utama karena Benny dan Terdakwa Dicson Liusdyanto bermaksud membebaskan diri dari kewajiban yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46/M-DAG/PER/2012.

Meskipun kemudian Terdakwa membuat surat pembatalan pengiriman barang sebagaimana diterangkan oleh Bandi Supriyadi staff ekspor impor PT. G4S *Cash Service* menyerahkan dokumen berupa surat permohonan untuk pembatalan PEB tersebut ke kantor Bea dan Cukai akan tetapi pembatalan tersebut bukan berasal dari kesadaran terdakwa karena melakukan kekeliruan

dalam pengetikan kata *JEWELRY* dalam dokumen pabean melainkan karena sebelumnya telah diinformasikan oleh Bandi Supriyadi bahwa barang ekspor milik PT. Tujuan Utama telah disegel dan akan dilakukan pemeriksaan fisik, setelah menginformasikan hal tersebut baru kemudian Bandi Supriyadi menerima surat permohonan untuk pembatalan PEB tersebut selanjutnya surat permohonan tidak diserahkan ke kantor Bea dan Cukai karena waktu itu sudah jam pulang kantor dan permohonan akan ditolak jika barang sudah disegel oleh Bea dan Cukai. Oleh karenanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan pelanggaran ketentuan pidana karena adanya unsur kesengajaan dari Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut.

Menurut peneliti, adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum, yang menurut Penuntut Umum seharusnya terbukti dilakukan Terdakwa, dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng. tanggal 14 Februari 2017 yang menyatakan Terdakwa Benny terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut bukan sebagai perbuatan pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah.

Pertimbangan yang menyimpulkan perbuatan Terdakwa termasuk dalam ranah administrasi dan bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum adalah keliru. Terdakwa Benny selaku Manager Operasional PT. Tujuan Utama yang bergerak dibidang ekspor impor emas, telah membuat dokumen palsu berupa Pemberitahuan Ekspor Barang tersebut serta dokumen *Invoice* and *Packing Listnya* yang dipakai untuk mengekspor barang kepada Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. melalui PT. G4S *Cash Service* Indonesia berupa 9 karung (*27 package*) emas dalam bentuk batangan dan bentuk kawat yang dipilin, yang dalam dokumen PEB, *Invoice* dan *Packing List* ditulis *Jewelry* (emas perhiasan), akan tetapi barang yang diekspor sebenarnya adalah dalam bentuk emas batangan dan emas kawat yang dipilin, yang seharusnya ditulis *scrap jewelry*.

Hasil penelitian peneliti, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan, karena untuk mengekspor emas dalam bentuk demikian hanya dapat diekspor oleh ekportir yang telah mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri Perdagangan, kecuali itu juga menyangkut kewajiban eksportir untuk membayar bea keluar/bea ekspor.

Menurut peneliti, perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan kesengajaan, karena PT. Tujuan Utama yang bergerak dibidang ekspor impor

emas baik bahan baku emas batangan maupun emas perhiasan (*Jewelry*) setelah mendapat *order* membuat emas perhiasan dari Metalor Technologies (Hongkong) Ltd. Dalam membuat emas perhiasan tersebut mengontrakan pembuatannya kepada PT. Loco Montrado, dan setelah PT. Loco Montrado selesai membuat emas perhiasan masih terdapat sisa emas yang semula berbentuk batangan, sekarang menjadi *scrap jewelry*. Dari *scrap jewelry* tersebut oleh PT. Loco Montrado dimurnikan kembali menjadi emas batangan dan emas pilin seberat + 218 kg, dan dikirim kembali kepada PT. Tujuan Utama dengan pengantar surat yang menerangkan sisa emas tersebut berupa emas batangan dan emas kawat pilin.

PT. Loco Montrado telah menerangkan bentuk emas demikian, akan tetapi pada saat terdakwa mengirim/mengekspor kembali emas tersebut kepada Metalor Technologies Ltd. (Hongkong). Terdakwa telah memalsukan dokumen emas batangan dan emas pilin tersebut dalam dokumen dilaporkan dalam PEB, *Invoice* dan *Packing List* ditulis/dilaporkan sebagai emas perhiasan (*Jewelry*) dengan maksud menghindari pajak/bea keluar/bea ekspor. Berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 108 Ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, sehingga sudah seharusnya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam Memutuskan Perkara Tentang Tindak Pidana Kepabeanan

Pada dasarnya, hak Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan peninjauan kembali adalah dalam kepastiannya sebagai penuntut umum yang mewakili Negara dan kepentingan umum dalam proses penyelesaian perkara pidana. Permintaan peninjauan kembali bukan karena kepentingan Jaksa Penuntut Umum, tetapi untuk kepentingan Negara/Umum. Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan Negara atau kepentingan masyarakat bersama atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum tanggal 13 April 2016, belum adanya pengaturan yang tegas dalam KUHAP mengenai Hak Jaksa mengajukan peninjauan kembali, didasarkan pada penjelasan pasal 32 huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung RI yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan masyarakat luas. Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN dijelaskan bahwa pembangunan materi hukum ialah antara lain dengan

pembentukan hukum. Sebagaimana pembentukan hukum tidak hanya membentuk suatu perundang-undangan yang baru tetapi juga menciptakan hukum melalui yurisprudensi. Beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 21 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwa apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata dan pidana oleh yang berkepentingan pihak yang berkepentingan dalam perkara pidana disini adalah Jaksa Penuntut Umum dan Terpidana.

Menurut pasal 263 ayat (1) KUHAP yang mengatur bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan Pasal 263 KUHAP tidak secara tegas menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, namun tidak juga melarang Jaksa Penuntut Umum melakukannya. Sehingga wajar apabila terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh terpidana atau ahli warisnya dikecualikan tersebut adalah hak Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan peninjauan kembali

sebagai pihak yang berkepentingan, selama terdapat dasar yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 terdapat putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 263 ayat (3) KUHAP tentunya tidak mungkin terpidana atau ahli warisnya akan menggunakan ketentuan pasal ini sebagai dasar untuk menguntungkan bagi dirinya, dengan demikian ketentuan tersebut diperuntukkan bagi Jaksa Penuntut Umum sebagai pihak yang berkepentingan. Menurut Andi Hamzah, kurang adil apabila dalam keputusan itu Jaksa Penuntut Umum tidak diberikan hak dan kewenangan mengajukan peninjauan kembali. Sedangkan PERMA No. 1 tahun 1969 dan tahun 1980, terdapat ketentuan bahwa yang harus mengajukan permohonan peninjauan kembali adalah Jaksa Agung, terpidana atau pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Hal ini menegaskan bahwa permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan, kecuali putusan bebas dapat dimintakan kasasi, atau dengan kata lain putusan

bebas dengan tegas tidak dapat dimintakan kasasi. Penafsiran Pasal 244 KUHP tersebut Hakim menentukan bahwa terdapat 2 macam putusan bebas, yakni putusan bebas murni dan bebas tidak murni, putusan bebas murni tidak dapat dimintakan kasasi, sedangkan bebas tidak murni dapat dimintakan kasasi. Penafsiran putusan Hakim ini lama-lama menjadi yurisprudensi tetap.

Pada perkara pidana terdapat 2 pihak yang berkepentingan yakni Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan umum/Negara. Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP dapat diartikan putusan pengadilan yang bukan putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum dapat diajukan permohonan peninjauan kembali oleh terpidana atau ahli warisnya, sedang putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum tidak dengan tegas ditentukan atau tidak diatur, dengan kata lain tidak ada larangan untuk dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum.

Ketentuan Pasal 263 ayat (3) KUHP menentukan bahwa Pasal ini ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum karena sebagai pihak yang paling berkepentingan, Jaksa Penuntut Umum yang telah berhasil membuktikan dakwanya di muka sidang dan Hakim menyatakan dalam putusannya bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi diikuti oleh pemidanaan dalam putusan Hakim tersebut Jadi Jaksa Penuntut Umum yang paling berkepentingan agar putusan pengadilan dirubah

sehingga putusan yang berisi pernyataan kesalahan terdakwa tersebut diikuti dengan pemidanaan atas diri terpidana.

Berdasarkan uraian diatas dan asas legalitas menerapkan asaskeseimbangan antara hak asasi dari termohon peninjauan kembali sebagai perseorangan/golongan tertentu sebagai satu pihak dan kepentingan umum, bangsa masyarakat luas termasuk kepentingan masyarakat Indonesia seluruhnya pada pihak lainnya yang dalam perkara ini diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kejaksaan Republik Indonesia dan Mahkamah Agung dalam tingkat peninjauan kembali ini. Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semuahukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, sehingga dapat diperiksa apakah pihak peninjauan kembali dapat membuktikan apakah putusan bebas tersebut sudah tepat dan adil.

Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan Menteri Kehakiman “Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran selengkap-lengkapnyadari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan

apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan”, maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya, dan dalam hal ini khususnya terhadap pasal 263 KUHAP dengan memungkinkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap merupakan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Sejak tanggal 13 April 2016, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 yang pada pokok pertimbangannya bahwa ke tidak jelasan pengaturan Pasal 263 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntutan Umum seringkali dipandang sebagai kekosongan hukum, sehingga diperlukan penemuan hukum. Secara prinsipil, tindakan penegak hukum baik itu tindakan menyidik, menuntut dan mengadili adalah proses penemuan hukum yang akan berakhir pada dua hal. Pertama, penemuan hukum yang menyatakan suatu peristiwa tertentu memenuhi unsur delik. Kedua, penemuan hukum yang menyatakan suatu peristiwa tidak memenuhi unsur delik.

Pada dasarnya, tidak ada suatu peristiwa yang dinamakan kekosongan hukum melainkan, dalam konteks hukum pidana, adalah suatu peristiwa yang memenuhi atau tidak memenuhi rumusan delik. Apabila dalam hal undang-undang tidak melarang perbuatan tertentu, maka hal itu berarti undang-undang

mbolehkan siapapun untuk melakukan perbuatan tersebut. Pernyataan bahwa suatu peristiwa memenuhi atau tidak memenuhi unsur delik adalah sebuah penemuan hukum. Sementara itu dalam konteks hukum acara pidana yang memiliki mekanisme kebalikan dari hukum pidana, yakni perbuatan yang dapat digunakan dalam penegakan hukum adalah perbuatan yang secara tegas diatur dalam undang-undang, sedangkan perbuatan yang tidak diatur dipandang sebagai dilarangnya penggunaan perbuatan tersebut dalam penegakan hukum. Maka kesimpulannya adalah apakah Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur atukah tidak diatur dalam KUHAP.

Padahal KUHAP mengatur Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, maka upaya hukum luar biasa tersebut diperbolehkan. Sebaliknya, dalam hal KUHAP tidak mengatur Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal itu berarti Jaksa Penuntut Umum dilarang mengajukan upaya hukum tersebut. Dengan demikian, tidak adanya pengaturan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dalam KUHAP bukanlah suatu kekosongan hukum, tetapi suatu larangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menggunakan upaya hukum tersebut. Dalam kaitannya dengan itu pula, maka penemuan hukum tidak selalu dimaknai dengan penjatuhan pidana di luar aturan pidana (hukum pidana) atau dengan pelanggaran prosedur yang ditentukan dalam hukum acara pidana.

Pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa “kepastian hukum yang adil” dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyiratkan bahwa kepastian hukum dapat berjalan seiring dengan keadilan. Kepastian hukum yang adil sebagaimana amanat konstitusi adalah kepastian hukum yang berlandaskan asas hukum. Dengan kata lain, kepastian hukum yang adil adalah kepastian hukum yang berasal dari undang-undang atau aturan yang sesuai dan sejalan dengan asas hukum. Kesesuaian aturan hukum dengan asas hukum inilah yang menjadi tolak ukur apakah suatu aturan dikatakan adil atau tidak adil. Dengan demikian, keadilan bukanlah penilaian subyektif atas moralitas atau etis suatu hal tertentu. Pasal 263 ayat (1) KUHAP dapat dikatakan adil manakala aturan tersebut berlandaskan asas hukum yang termuat secara jelas dalam batang tubuhnya. Meskipun secara teleologis Pasal 263 ayat

(1) KUHAP bertujuan untuk memberikan hak kepada warga negara yang terjerat proses hukum dan membatasi kewenangan penegak hukum, namun pasal tersebut tidak dapat menampakkan asas pemberian hak bagi terpidana dan asas pembatasan kewenangan terhadap penegak hukum dalam batang tubuhnya. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara terus menerus, menunjukkan bahwa Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menampakkan asasnya sehingga tidak dapat dipahami dan dihayati dengan baik oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Dikatakan tidak memberikan kepastian hukum karena rumusan dan batang tubuh pasal tersebut tidak menegaskan larangan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan Peninjauan Kembali, sehingga menimbulkan penafsiran bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dikatakan tidak memberikan keadilan, karena Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak menampakkan asas pembatasan kewenangan penegak hukum yang terkandung dalam Pasal 3 UU KUHAP, sehingga menyebabkan Pasal 263 ayat (1) KUHAP tidak sejalan dengan asas pembatasan kewenangan.

Berdasarkan hal itu, secara hukum acara pidana tidak memuat sanksipidana, namun sanksi atau konsekuensi terhadap penegakan hukum yang keliru dan sewenang-wenang sangat diperlukan untuk memastikan bahwa amanat konstitusi untuk memberikan perlindungan hak asasi dan kepastian hukum yang adil dapat terwujud dalam penegakan hukum di Indonesia. Sehingga diperlukan penegasan tentang larangan penegakan hukum yang menggunakan cara-cara yang tidak diatur dalam KUHAP dengan menyatakan penegakan hukum semacam itu batal demi hukum. Hal ini dimaksudkan sebagai sanksi yang diharapkan dapat mendorong penegak hukum agar menegakkan hukum secara hati-hati, bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pertimbangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 di atas telah jelas bahwa hak untuk

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah hak terpidana atau ahli warisnya, bukan hak Jaksa Penuntut Umum. Jika Jaksa Penuntut Umum melakukan Peninjauan Kembali, padahal sebelumnya telah mengajukan kasasi dan upaya hukum luar biasa berupa kasasi demi kepentingan hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka memberikan kembali hak kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan Peninjauan Kembali tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dan sekaligus tidak berkeadilan. Ketika Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima, maka sesungguhnya telah terjadi dua pelanggaran prinsip dari Peninjauan Kembali itu sendiri, yaitu pelanggaran terhadap subjek dan objek Peninjauan Kembali. Hal ini dapat dikatakan ada pelanggaran terhadap subjek karena subjek Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang adalah terpidana atau ahli warisnya. Sementara itu, dikatakan ada pelanggaran terhadap objek karena terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dijadikan objek Peninjauan Kembali.

Mahkamah memandang penting untuk menegaskan kembali bahwa norma Pasal 263 ayat (1) UU 8 Tahun 1981 adalah norma yang konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum. Pemaknaan yang berbeda terhadap norma *a quo* akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan

ketidakadilan yang justru menjadikannya inkonstitusional. Untuk itu Mahkamah perlu menegaskan bahwa demi kepastian hukum yang adil norma Pasal 263 ayat (1) UU 8 Tahun 1981 menjadi inkonstitusional jika dimaknai lain.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, maka tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/PK/PID.SUS/2019 dalam memutuskan perkara yang ditangani tentang tindak pidana kepebeanan. Hal ini dikarenakan lewat uji materi Pasal 263 ayat (1) KUHAP berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, maka Jaksa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, kecuali terpidana atau ahli warisnya. Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan pada tingkat pertama dan tingkat akhir untuk membuktikan dakwaannya.

Berdasarkan penelitian peneliti, Mahkamah Konstitusi menegaskan rumusan Pasal 263 ayat (1) KUHAP setidaknya memuat empat landasan pokok. *Pertama*, Peninjauan Kembali hanya diajukan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. *Kedua*, Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan. *Ketiga*, permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terpidana atau ahli warisnya. *Keempat*, Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusanpidanaaan. Esensi landasan filosofis lembaga Peninjauan Kembali iniditujukan untuk kepentingan terpidana atau ahli warisnya sebagai bentuk

perlindungan HAM, bukan kepentingan negara atau korban. Kalau esensi ini dihapus tentu lembaga Peninjauan Kembali akan kehilangan maknanya dan tidak berarti.

Menurut peneliti, apabila Jaksa masih tetap diberikan hak mengajukan Peninjauan Kembali, padahal sudah diberi hak mengajukan upaya hukum biasa (banding dan kasasi), justru menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus tidak berkeadilan. Penting menegaskan kembali Pasal 263 ayat (1) KUHAP konstitusional sepanjang tidak dimaknai lain selain dimaknai Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan tidak boleh diajukan terhadap putusan bebas atau lepas. Sebab, pemaknaan berbeda pasal itu justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang menjadikan inkonstitusional.

Hukum positif kita telah mengatur bahwa Peninjauan Kembali hanya untuk 1 (satu) kali diajukan baik dalam perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, dan perkara agama. Ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI menyatakan “Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali”. Juga dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi

“Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali”. Untuk perkara pidana diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja”.

Ketiga pasal ini, untuk perkara perdata telah diajukan hak uji materil tetapi Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor 108/PUU-XIV/2016 jo Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 menyatakan menolak Peninjauan Kembali lebih dari sekali. Pertimbangan hukumnya penyelesaian perkara menjadi panjang dan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan asas litis finiri oportet (bahwa setiap perkara harus ada akhirnya) dan justru menimbulkan kerugian bagi para pencari keadilan.

Dengan memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang membatasi Peninjauan Kembali hanya bisa dilakukan maksimal dua kali dalam perkara perdata dan perkara pidana. Lebih rinci menyatakan : “Apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan PK yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan PK agar permohonan PK tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah

Agung “.

Selanjutnya dipertegas kembali dalam SEMA Nomor 07 Tahun 2012 sebagai rumusan Kamar Perdata menyatakan : “Pada prinsipnya PK kedua kali tidak diperkenankan, kecuali ada dua putusan yang saling bertentangan baik dalam putusan perdata, pidana, TUN maupun agama (usul review SEMA 10 Tahun 2009)”. SEMA ini memperluas lingkup jenis perkaranya dengan menambah putusan perkara TUN dan putusan perkara agama.

SEMA Nomor 07 TAHUN 2014 tanggal 31 Desember 2014 menyatakan : “Tidak ada Peninjauan Kembali kedua atau lebih, kecuali dengan alasan terdapat berbagai putusan dalam satu obyek perkara”.

Dalam perkembangan berikutnya sebagai hasil rumusan Kamar Perdata dengan SEMA Nomor 4 TAHUN 2016 yang menyempurnakan SEMA No. 10 Tahun 2009 dinyatakan : “Ketentuan terhadap angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009 dilengkapi sebagai berikut : Demi keadilan, permohonan peninjauan kembali kedua terhadap dua putusan yang berkekuatan hukum tetap, yang saling bertentangan satu dengan yang lain dan salah satu diantaranya adalah putusan peninjauan kembali, dapat diterima secara formil walaupun kedua putusan tersebut pada tingkat peradilan yang berbeda, termasuk putusan pidana, agama dan tata usaha negara”. Dengan SEMA ini Peninjauan Kembali kedua kalinya tidak harus adanya 2 (dua) putusan

Peninjauan Kembali yang saling bertentangan, namun dapat pula salah satunya bukan putusan Peninjauan Kembali, misal putusan kasasi atau putusan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari keempat SEMA di atas tentang Peninjauan Kembali kedua, disyaratkan sebagai berikut :

1. adanya 2 (dua) putusan atau lebih yang saling bertentangan dan statusnya telah berkekuatan hukum tetap, baik putusan Peninjauan Kembali dengan Peninjauan Kembali maupun dengan bukan putusan Peninjauan Kembali.
2. Menyangkut putusan perdata, putusan pidana, putusan tata usaha Negara, dan putusan agama.
3. Obyek perkara sama.
4. Ketua pengadilan menilai beralasan hukum dan dapat diterima atau tidak permohonan Peninjauan Kembali kedua tersebut. Apabila tidak dapat diterima maka berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung RI.

Adanya putusan yang saling bertentangan, meskipun para pihaknya sama, mengenai soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya, maka permohonan Peninjauan Kembali diajukan dengan masa tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap

diberitahukan kepada para pihak berperkara (Pasal 67 huruf e jo pasal 69 huruf d Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Tidak otomatis adanya 2 putusan Peninjauan Kembali yang berbeda memenuhi syarat untuk diterimanya permohonan tersebut, tetapi substansi kedua putusan tersebut diperlukan penelaahan, ada tidaknya pertentangan satu sama lain.

Dengan demikian pemeriksaan terhadap permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya ini harus memenuhi unsur selektivitas dan efektivitas, bertujuan semata-mata untuk melindungi hak privat seseorang demi tegaknya keadilan dan percepatan kepastian hukum.

Setelah penulis analisa untuk di ajukannya peninjauan Kembali masih bisa karena telah memenuhi syarat dari keempat SEMA yang tadi dibahas. Upaya penanggulangan tindak pidana kepabeanan di Indonesia dapat dilakukan dengan menempuh jalur preventif dan represif. Aturan hukum yang baik tentu tidak akan dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila oknum aparatnya masih belum menjalankan fungsinya dengan baik. Sarana dan prasarana dari penegak hukum dalam menjalankan tugas harus ditingkatkan. Selain itu kurangnya sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat akan berdampak terus terjadinya tindak pidana kepabeanan.